



Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Bjm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Xxxx binti xxxx**, NIK xxxx lahir di Sampang pada tanggal 08 Desember 1997, (umur 25 tahun), agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxx  
Selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat”**;

xxxx bin xxxxx, NIK xxxxx lahir di Sampit, pada tanggal 08 Desember 1990 (umur 32 tahun), agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan xxxxxx  
Selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Maret 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, dengan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Bjm, tanggal 15 Maret 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. xx  
xxxBahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang  
menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap  
dan ternyata berdasarkan berita acara pemanggilan nomor;  
267/Pdt.G/2023/PA.Bjm tanggal 16 Maret 2023 yang dibuat oleh  
H.Taufikurrahman Juru Sita menerangkan bahwa Ketua RT 22, Kelurahan

Halaman 1 dari 3 putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, menerangkan bahwa Tergugat tidak terdaftar/ tidak dikenal;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Bjm tanggal 16 Maret 2023 yang dibuat oleh H.Taufikurrahman Juru Sita menerangkan bahwa Ketua RT 22, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, menerangkan bahwa Tergugat tidak terdaftar/ tidak dikenal, sehingga surat gugatan semacam ini termasuk gugatan yang tidak jelas dan kabur, karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mahalli, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Al Fahni, M.H. dan Mukhlisin Noor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua

Halaman 2 dari 3 putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Era Rahmi Muinah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Al Fahni, M.H.

Drs. H. Mahalli, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Mukhlisin Noor, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Era Rahmi Muinah, S.Ag.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>445.000,00</b>

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 putusan Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)